



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RAPAT KERJA TINGKAT I KE TINGKAT II
KOMISI II DPR RI DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN
MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja Tingkat I Ke Tingkat II
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	: Rabu, 15 Maret 2023
Waktu Rapat	: 12.38 s.d 13.47 WIB
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III) Gedung Nusantara I, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (Pimpinan Komisi II DPR RI/F-PG)
Acara Rapat	: 1. Pengantar Ketua Komisi II; 2. Laporan Panja; 3. Pendapat akhir Fraksi -fraksi terhadap RUU Perppu tentang Pemilu; 4. Pengambilan Keputusan menerima atau menolak terhadap RUU Perppu tentang Pemilu.
Sekretaris Rapat	: Mahmud, S.E. (Kabag Set. Komisi II DPR RI)
Hadir	: 25 dari 49 orang Anggota dengan rincian

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

9 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Komarudin Watubun, S.H., M.H.
3. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
4. Riyanta
5. H. Heru Sudjatmoko
6. Ir. Hugua
7. M. R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.
8. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
9. Hj. Aida Muslimah

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA.
2. Dra. Hj. Haeny Relawati R.W., M.Si.
3. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
4. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
5. Drs. H. Riswan Tony DK

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

1 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi

4. FRAKSI NASDEM:

1 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

0 orang Anggota dari 2 Anggota:

-

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

2 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Wahyu Sanjaya, S.E.
2. Ir. Ongku P. Hasibuan, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

1 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. drh. H. Slamet

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

2 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:
0 orang Anggota dari 1 Anggota:**

-

B. ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:

1. Drs. Cornelis, M.H. (F-PDIP)

C. UNDANGAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI; Jenderal Polisi (Purn.)
Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A.,
Ph.D.):
2. Kementerian Hukum dan HAM RI.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Kita lanjutkan ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,
Saudara Menteri Dalam Negeri, kemudian,
Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,
Bapak/Ibu seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Sesuai dengan tadi kesepakatan kita, kita menunggu dari masing-masing fraksi untuk mempersiapkan pandangan mini fraksinya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Dengan mengucapkan *Bismillaahirrohmaanirrohiim* maka skor saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL 12.38 WIB)

Bapak/Ibu sekalian,

Kita saya akan sampaikan tata tertib agenda pada lanjutan rapat kerja kita pada siang hari ini.

Yang pertama, tentu tadi sudah sama-sama dan sekarang ini sedang disampaikan adalah pengantar Ketua Rapat. Setelah ini nanti akan kami persilakan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan akhir mini fraksinya. Dan kemudian diikuti oleh pemerintah. Dan selanjutnya kita akan memasuki agenda pengambilan keputusan tingkat I (Satu). Dan berikutnya kita akan sama-sama melakukan penandatanganan atau pengesahan dari rancangan undang-undang ini. Baru nanti kita akhiri dengan penutupan.

Kita bisa setuju ya, Bapak Ibu sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, saya langsung saja mempersilakan kepada yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan.

Kita minta kesepakatan dulu, karena inikan cuma menerima atau menolak, saya kira tidak perlu lama-lama, apa namanya dan secara tertulis

saya kira kita sudah punya masing-masing. Kalau pun mau ada penjelasannya maksimal 5 menit. Bisa disepakati ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kami persilakan yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP:

Belum, belum lagi *on the way*.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Oh, belum.

Yang mewakili Fraksi Partai Golkar, silakan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dibacakan oleh A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, Nomor Anggota A-328, Daerah Pemilihan Bali.

Dengan mengucapkan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* maka dengan ini Fraksi Partai Golongan Karya DPR RI menyatakan mendukung dan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk dibawa ke pembahasan selanjutnya ke tingkat kedua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Terima kasih, Pak Bagus Adhi.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Gerindra. Kita lewati dulu.

Selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Nasdem, silakan.

F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M):

Terima kasih, Ketua.

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Pendapat Fraksi Partai Nasdem tentang Rancangan Undang-Undang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Disampaikan oleh Aminurokhman, Nomor Anggota A-376.

Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua, serta Anggota Komisi II DPR RI,
Yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran,
Yang terhormat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajaran dan,
Hadirin sekalian yang saya hormati,

Syukur *Alhamdulillah* pagi ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga bisa hadir dalam rapat pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2022.

Selanjutnya, Fraksi Partai Nasdem DPR RI setelah melalui pembahasan pembicaraan tingkat satu dan mempelajari, mengkaji, serta menganalisis Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Maka Fraksi Partai Nasdem dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaanirahiim* menyatakan menerima dan menyetujui untuk ditetapkan menjadi undang-undang dan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat dua dalam rapat paripurna sesuai dengan mekanisme pembentukan undang-undang.

Demikian pendapat akhir Fraksi Partai Nasdem DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 2017.

Demikian, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 15 Maret 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Nasdem DPR RI,
Ketua, Robert Rouw, Nomor Anggota A-405,
Sekretaris, Saan Mustofa (Anggota A-367).

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Terima kasih Pak Aminurokhman.

Selanjutnya kami persilakan kembali yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (DRS. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si.):

Pendapat Mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Disampaikan oleh Heru Sudjatmoko (Anggota Nomor A-195), Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII.

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

Merdeka.

Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat serta segenap rekan-rekan Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, masing-masing beserta jajarannya,
Hadirin sekalian yang mulia dan berbahagia,

Dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur ke hadirat *Allah Subhanahuata'aala*, Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kesempatan yang diberikan, kita semua berharap mendapatkan kelancaran dalam pelaksanaan Rapat Pengambilan Keputusan Rapat Kerja Tingkat I (satu) terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1922 maaf tahun 2022. Adapun,

Maaf, halamannya kebalik-balik ini.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Kira-kira isinya diterima ditolak Pak?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Tolak saja, tolak.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Langsung kesimpulan saja Pak.

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Ini ada yang tinggal, ada yang tinggal. Sudah langsung di kesimpulan saja Pak Heru.

F-PDIP (DRS. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si):

Mana kesimpulannya ini?

ANGGOTA KOMISI II DPR RI:

Kesimpulannya ini. Ini, ini kegeser ini.

F-PDIP (DRS. H. HERU SUDJATMOKO, M.Si):

Iya, mohon maaf untuk semua, saya lanjutkan.

Saudara Pimpinan dan Anggota,
Saudara Menteri, beserta hadirin yang mulia,

Berdasarkan pandangan, harapan, keinginan, dan keyakinan sebagaimana dikemukakan di atas, serta mengingat ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya DPR hanya dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI berpendapat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Demikian Pendapat Mini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI. Disampaikan pada kesempatan ini. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI beserta Staf Sekretariat, Pemerintah juga jajarannya, serta semua pihak tanpa kecuali.

Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi om,
Merdeka,

Pimpinan Kelompok Fraksi Komisi II,
Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Ketua, ditandatangani, Arif Wibowo (Nomor Anggota A-210).

Selesai.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Terima kasih, Pak Heru.

Kemudian selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E., M.M):

Siap, Ketua. Berapa menit, Ketua?

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Maksimal 5 menit.

F-PD (H. WAHYU SANJAYA, S.E):

Siap, siap, siap.

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrat DPR RI Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disampaikan oleh Wahyu Sanjaya (Nomor Anggota A-533).

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo budaya,
Salam kebajikan.

Demokrat bersama rakyat.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Menteri Dalam Negeri dan jajarannya,
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan jajarannya, serta
Hadirin yang kami hormati,

Puji syukur ke hadirat *Allah Subhanahuwata'aala* Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya agar senantiasa dianugerahkan kesehatan kepada kita semua.

Dalam kesempatan hari ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Para Menteri, Ketua KPU, Bawaslu, serta hadirin yang kami hormati,

Fraksi Partai Demokrat memahami alasan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan seterusnya.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Para Menteri, dan hadirin yang kami hormati,

Dengan bertambahnya norma-norma baru tersebut di atas, maka Fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan, antara lain:

1. Terkait penambahan jumlah kursi dan dapil DPR RI dalam bentuk konsekuensi atas DOB Papua dan Papua Barat, Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya dapat memahami adanya penambahan kursi DPR RI yang awalnya berjumlah 575 menjadi 580. Namun Fraksi Partai Demokrat tetap mengingatkan agar Daerah Otonomi Baru Papua dan Papua Barat harus benar-benar dipastikan kesiapannya dalam Pemilu 2024, mulai dari SDM, penyelenggara, sarana dan prasarana, serta perangkat pendukung masing-masing DOB Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya;
2. Terkait perubahan syarat usia anggota Panwaslu kecamatan, kelurahan/desa, dan pengawas TPS yang berusia paling rendah 25 tahun diubah menjadi 21 tahun. Fraksi Partai Demokrat pada prinsipnya dapat memahami dan menerima norma ini. Fraksi Partai Demokrat meminta agar sepanjang proses ini dilakukan dengan berbasis profesional dan terbuka;
3. Terkait masalah kampanye, Fraksi Partai Demokrat meminta kepada seluruh pihak terkait agar dapat mengawal dan memonitor dalam pelaksanaannya nanti;
4. Terkait penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu tahun 2024, pada prinsipnya Fraksi Partai Demokrat dapat menerima norma ini. Ketertarikan dan keterpilihan masyarakat bukan sepenuhnya ditentukan oleh nomor partai politik, akan tetapi pada kinerja serta karakter dari partai politik tersebut.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,
Para Menteri, dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan catatan-catatan penting di atas, maka dengan mengucap *Bismillaahirrahmaanirahiim* dan mengharap *Ridho Allah Subhaanahuwata'aala* serta keberpihakan kepada rakyat Indonesia, maka dengan ini Fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan dapat diteruskan untuk dimintakan persetujuannya pada tingkat selanjutnya dalam rapat paripurna.

Demikian pendapat Fraksi Partai Demokrat ini disampaikan. Fraksi Partai Demokrat akan terus mengawal kepentingan rakyat di DPR RI sehingga DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat. Karena harapan rakyat perjuangan Demokrat.

Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit, Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan.

*Wabillaahitaufiq wal hidaayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 15 Maret 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPR RI,
Doktor Edhie Bhaskoro Yudhoyono, M.Sc. (Nomor Anggota A-554),
ditandatangani,
Sekretaris, Haji Marwan Cik Hasan, M.M. (Nomor Anggota A-535), ditanda
tangani.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Terima kasih, Pak Wahyu.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Keadilan Sejahtera.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

*Bismillaahirrahmanirahim,
Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Izin untuk menyampaikan pandangan fraksi dari PKS.

Memperkenalkan diri, BKO Pak, jadi sebelumnya di Komisi IV.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Jadi tadi sebelum Bapak sampai, kita sepakati maksimal 5 menit Pak.

Silakan Pak.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Siap Pak.

Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Disampaikan oleh drh. Slamet (Nomor Anggota A-431).

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

F-PKS menaruh perhatian terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan tahapan dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

F-PKS memandang waktu pemilu harus diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu dan segenap komponen bangsa secara jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Oleh karenanya diperlukan kerja sama dari berbagai pihak demi suksesnya penyelenggaraan pemilu tersebut.

Poin b, menyangkut pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ada beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

Yang pertama, pemilu adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara yang berdasar atas kedaulatan rakyat tersebut adalah satu ciri dari negara demokrasi.

Kedua, F-PKS memandang bahwa pemilihan umum adalah instrumen untuk mewujudkan negara demokrasi dalam rangka menyelenggarakan pemilu, maka dalam hal ini yang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Ketiga, sejak terbitnya undang-undang tersebut sampai dengan sekarang terjadi berbagai perubahan, baik dalam bidang sosial maupun politik pemerintahan, seperti perubahan jumlah dan komposisi penduduk, serta pembentukan daerah otonomi daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Di sisi lain, tahapan penyelenggaraan pemilu yang telah dan sedang berlangsung sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU belum sepenuhnya mengantisipasi perubahan sosial dan politik tersebut di atas.

Keempat, F-PKS memandang sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut.

Perppu pemilu telah dikeluarkan oleh pemerintah dan tanggal 12 Desember 2022, dan semestinya diajukan dan mendapatkan persetujuan oleh DPR pada masa sidang berikut, yaitu pada Masa Sidang III (tiga) Tahun 2022-2023. Tetapi Perppu Pemilu ini harus diajukan pada Masa Sidang IV (empat) Tahun 2022-2023. Menyikapi hal tersebut F-PKS memandang tidak ada keseriusan pemerintah untuk membahas Perppu Pemilu ini sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Kelima, F-PKS memandang bahwa Perppu ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (4), perihal istilah dan ikhwal kegentingan yang memaksa.

Dalam Keputusan MK Nomor 138/PUU.VII/2009 terdapat syarat dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksakan tersebut terdapat syarat yaitu adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.

Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa, karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,

Menimbang beberapa hal dan catatan yang sudah kami sampaikan, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* menyatakan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk dilanjutkan prosesnya ke tahap berikutnya.

Semoga *Allah Subhaanahuwata'aala* senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara.

*Billaahitaufiq wal hidaayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Sekretaris Fraksi, Haji Ledia Hanifah (ditandatangani), dan Haji Jazuli Juwaeni (ditandatangani).

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Terima kasih, Pak Slamet.

Itu kayaknya yang membuat pengantar sama pengambilan kesimpulannya beda yang buat.

Terima kasih Pak Slamet, yang mewakili dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Dibacakan oleh Guspari Gaus (Nomor Anggota A-484), Daerah Pemilihan Sumatera Barat II (dua).

Bapak Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Pemilihan umum merupakan peristiwa puncak pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis. Untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional tersebut, serta sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis, konstitusi kita mengamanatkan dan menetapkan bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Fraksi PAN berpendapat, penetapan Perppu Pemilu untuk dijadikan Undang-Undang mendesak segera dilaksanakan. Beberapa hal penting yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain:

Pertama, Perppu Pemilu ini diperlukan untuk mengakomodir adanya pemekaran wilayah atau pembentukan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) di provinsi sebagaimana yang sudah kita bahas.

Kedua, mengingat tahapan pemilu 2024 sudah mulai dilaksanakan, maka beberapa daerah otonomi baru tersebut sejatinya perlu kita pastikan agar bisa segera menyesuaikan proses terhadap yang saat ini sedang berlangsung.

Ketiga, dengan adanya Perppu Pemilu ini diharapkan juga akan semakin mempersempit dan memperkecil ruang-ruang dan pikiran-pikiran liar sementara pihak yang berasumsi bahwa akan terjadi penundaan pemilu dan sejenisnya. Perppu Pemilu ini sekaligus sebagai bentuk kristalisasi komitmen kita bersama untuk melaksanakan pemilu secara konsisten dan konsekuen sebagai amanat konstitusi.

Bapak Pimpinan serta hadirin yang berbahagia,

Berdasarkan beberapa pemikiran tersebut, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahim*, dan senantiasa mengharap *Ridho Allah Subhaanahuwata'aala*, Fraksi PAN menyatakan setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Barangkali demikian, terima kasih.

*Billaahitaufiq wal hidaayah,
Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 15 Maret 2023,
Pimpinan Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia,
Ketua, Doktor Haji Saleh Partaonan Daulay, M.Ag., HUM., ditandatangani,
Sekretaris, Eko Hendro Purnomo, S.Sos., ditandatangani.

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Wa'alaikumsalaam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Guspari Gaus.

Selanjutnya kami persilakan yang mewakili Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan.

WAKIL KETUA/F-PPP (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M):

Bismillaahirrahmaanirrahim.

Pendapat Akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI
terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum. Disampaikan oleh Syamsurizal (Nomor Anggota A-462).

Partai Persatuan satu tujuan menjemput kemenangan pemilu tahun
2024. Setelah mendengar, membaca, dan membahas bersama-sama, materi
yang termaktub di dalam usulan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan:

Satu, bahwa saat ini telah dilaksanakan tahapan pemilu dengan langkah
yang cukup jauh dan sisa waktu yang diperlukan hanya tersisa kurang dari 11
bulan.

Dua, penyelenggara pemilu yang bertugas di Daerah Otonomi Baru
Papua, KPU/Bawaslu untuk segera melaksanakan tugasnya di sana.

Oleh karena itu atas dasar pertimbangan tersebut, dengan
mengucapkan *Bismillaahirrahmanirrahim* Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan dapat menerima Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
untuk dilanjutkan menjadi Undang-Undang sesuai dengan Peraturan
Perundangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Maret 2023,
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,
Ketua, Doktor Haji Amir Uskara,
Sekretaris Fraksi, Doktor Haji Ahmad Baidowi.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Perlu diketahui Saudara Menteri, Anggota dari Fraksi PPP di Komisi II ini 2 orang bukan hanya Pak Syamsul sendiri. Tadi Pak Junimart tanya, emang PPP cuman sendiri? Ada 2, satu lagi Pak lip. Memang luar biasa Pak Syamsurizal ini.

Terima kasih Pak Syamsurizal.

Kemudian yang selanjutnya yang mewakili Fraksi Partai Gerindra.

F-GERINDRA (DRS. DIFRIADI):

Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Yang kami hormati Pak Menteri dan seluruh jajaran,
Pimpinan Komisi dan seluruh Anggota Komisi,

Saya Difriadi, Anggota Fraksi Gerindra nomor A-126. Sampai saat ini belum menerima mandat untuk menyampaikan, terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Walaikumsalam'warahmatullah,

Bisa dikasih tahu dicari tahu Pak Difriadi, dari fraksi kira-kira belum dapat mandat atau belum dibahas, atau belum mengambil keputusan? Atau sudah mengambil keputusan *enggak* sama dengan fraksi yang lain?

F-GERINDRA (DRS. DIFRIADI):

Saya belum menerima mandat jadi belum bisa saya sampaikan, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Iya maksud saya tolong dikomunikasikan ke Fraksinya.

F-GERINDRA (DRS. DIFRIADI):

Iya nanti mungkin disampaikan secara tertulis Pak, sudah dikomunikasikan tadi tapi belum ada sampai perintahnya ke saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Oke baik, terima kasih.

F-GERINDRA (DRS. DIFRIADI):

Bukan absen, belum, belum, bukan absen, belum.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Iya, nanti kita, saya minta pendapat dari anggota yang lain.

Kemudian dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Kawan-kawan dari F-PKB hari ini minta izin seluruhnya itu berkumpul di Sentul ada acara partai.

Namun Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sudah mengirimkan pendapat mini akhir fraksinya yang isinya adalah menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perpu ini. Jadi dan ditandatangani oleh Ketua Fraksi yaitu Saudara Cucun Ahmad Syamsurijal, dan kemudian Sekretaris Drs. Fathan M.A.P.

Jadi kita bisa terima ini sebagai sikap resmi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan saya sudah terima di Pimpinan. Kami persilakan yang mewakili Sekretariat untuk menyampaikannya kepada pemerintah.

Terima kasih Pak Mahmud.

Mudah-mudahan di periode yang akan datang betul-betul mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan laporan dari atau pandangan akhir mini fraksi-fraksi yang disampaikan kepada kita semua.

Saya *review* saja, tadi Pak Heru yang mewakili Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pandangan fraksinya menyampaikan persetujuan.

Kemudian dari Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Pak Bagus Adi juga menyampaikan persetujuan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perpu ini.

Kemudian dari Fraksi Partai Nasdem, juga menyatakan persetujuan tadi dibacakan oleh Pak Aminurohman.

Kemudian dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kawan-kawan dari PKB ini mengirimkan surat resmi dan menyatakan persetujuannya.

Kemudian yang mewakili dari Fraksi Partai Demokrat dibacakan oleh Pak Wahyu tadi juga menyampaikan persetujuannya terhadap rancangan undang-undang ini.

Kemudian dari Fraksi Keadilan Sejahtera yang dibacakan oleh Pak Slamet, juga menyetujui RUU tentang Perpu ini.

Kemudian yang mewakili Fraksi Partai Amanat Nasional tadi dibacakan oleh Pak Guspari Gaus juga menyetujui rancangan undang-undang ini.

Kemudian dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dibacakan oleh Pak Syamsurizal juga menyetujui terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2022.

Nah ada 1 Fraksi yang sampai sekarang yaitu Fraksi Partai Gerindra, menurut informasi dari Pak Difriadi Anggota Komisi II, beliau belum mendapatkan mandat, belum mendapatkan mandat untuk menyampaikan pandangan mini, pandangan akhir mini fraksinya.

Saya minta pendapat dari Bapak/Ibu sekalian, karena ini usul saya, usul saya. Karena dari 9 fraksi yang ada di DPR RI, 8 sudah menyatakan persetujuannya, apakah kita bisa anggap ini sudah mewakili suara mayoritas di DPR untuk kita mengambil persetujuan?

Kami persilakan sapa Bapak/Ibu yang memberikan tanggapan.

Silakan Pak gaus.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Menyimak dan mendengarkan apa yang Pimpinan tawarkan kepada kami. Kondisi objektif dari pada peserta rapat yang mewakili fraksi-fraksi yang ada di Komisi II ini. Sebagaimana dikatakan tadi, ada 9 fraksi yang ada di Komisi II, 8 sudah menyatakan persetujuannya untuk ditindaklanjuti dan setuju terhadap Perpu ini untuk dijadikan undang-undang.

Saya ber-*husnudzon* kepada teman saya dari Fraksi Partai Gerindra, ini hanyalah masalah teknis karena jadwal yang sudah kita tetapkan tadi adalah bahwa ranah ini, itu adalah baru bicara tentang hal-hal yang berkaitan terhadap sesuatu yang belum bicara tentang pandangan mini fraksi, sehingga

komunikasi antara Anggota Fraksi Gerindra dengan Pimpinan Fraksi mungkin sedang mempersiapkan segala sesuatu dan saya yakin persepsi saya adalah Gerindra pasti setuju terhadap Perpu Nomor 1 22 ini.

Walaupun demikian secara resmi belum diserahkan. Supaya tidak menghalangi prosesi terhadap tahapan pertama dari pada tahapan-tahapan pelaksanaan dari pada mekanisme pembentukan sebuah undang-undang. Maka saya mengusulkan kepada Pimpinan untuk kita tindaklanjuti, mudah-mudahan berbarengan dengan itu kita prosesi terhadap Fraksi Partai Gerindra itu bisa menyusul dan secara 8 fraksi dari 9 itupun sudah memenuhi syarat untuk kita tindaklanjuti.

Barangkali demikian, dan sebelum itu juga usul Pimpinan di luar ini. Saya juga mendapatkan banyak masukan saran dari Anggota Komisi II, bahwa ada viral juga informasi Youtube yang dikirimkan oleh Pak Junimart kepada kami di grup. Bahwa di Kementerian Dalam Negeri terjadi perubahan jabatan-jabatan di Eselon I yang tentu lebih elok manakala ketika RDP dilakukan, semua Eselon I itu kalau dapat dihadirkan, apalagi orang-orang yang baru diberi amanah oleh negara untuk memimpin jabatan di kementerian Pak Menteri Dalam Negeri.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

WAKIL KETUA/F-PP (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Izin Ketua.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T.):

Silakan Pak Syamsurizal.

WAKIL KETUA/F-PP (DR. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

Menanggapi situasi yang berkembang di hadapan kita bersama berkenaan dengan kesepakatan kita untuk dapat menyetujui Perpu yang sudah disiapkan beberapa waktu yang lalu, yang harusnya segera kita undang.

Saya menjawab dari aspek materi yang ada didalam Perpu yang akan kita sepakati tersebut, karena mengingat materi yang termaktub didalamnya adalah menyangkut dengan kepentingan bangsa dan negara, namun akan bagian dari pada proses penyelenggaraan Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu yang termaktub didalamnya adalah kehendak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Daerah Papua, yang diamanahkan kepada kita untuk itu segera dimekarkan yang itu sudah kita lakukan kesepakatan bersama dengan pihak pemerintah dan sudah kita sepakati dalam Otsus itu, bahwasannya daerah otonomi baru Papua harus mengikuti pemilu, dan pemilu menjadi bagian dari pada amanah Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu menyangkut dengan kepentingan bangsa dan negara, mengingat waktu yang sangat singkat, dari waktu yang tersisa tahapan 20 bulan dan kita sudah melewatinya 10 bulan, bahkan sudah hampir lebih. Karenanya kami mengusulkan kepada forum untuk ada baiknya kita sepakati saja, walaupun belum mendapatkan kesepakatan dari salah satu fraksi yang ada disini.

Jadi jumlah dari 9 fraksi yang ada kita 8 fraksi sudah setuju dengan tidak mengurangi rasa hormat kita kepada fraksi yang belum setuju atau belum memberikan pendapat, kami mengusulkan untuk kita dapat mensepakati menyetujuinya Perppu tersebut untuk dijadikan undang-undang.

Terima kasih dari Fraksi Partai PPP.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Baik, mungkin sebelum kita ambil keputusan sekali lagi saya ingin bertanya ke Pak Difriadi yang mewakili Fraksi Partai Gerindra pada hari ini, apakah sudah dapat informasi baru? Belum? Belum ya. Sudah mungkin, sudah mungkin, saya kira sudah.

Jadi begini Bapak-Ibu sekalian,

Pertama kita runut ke belakang bahwa Perppu ini terbit itu juga atas persetujuan dalam rapat di Komisi II, ya karena ini adalah bagian dari konsekuensi kita membahas terbentuknya undang-undang tentang, terbitnya Undang-Undang tentang Pembentukan 4 Provinsi Baru. Kita sudah tahu dari awal begitu kita setuju 4 Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Baru itu, itu berkonsekuensi dengan harus adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, satu.

Jadi secara runutan secara tidak langsung sebenarnya semua fraksi yang menyetujui kemarin tentang pembentukan 4 provinsi baru itu sudah setuju dengan adanya Perppu ini.

Yang kedua, bahwa kalau kita melihat perkembangan perjalanan tahapan-tahapan pemilu yang sedang berlangsung, Perppu ini memang wajib untuk segera kita ambil sikapnya. Jadi secepat mungkin harus kita ambil sikap ya, karena kalau kita tidak cepat mengambil sikap, maka kemudian tahapan pemilu yang sedang berlangsung itu bisa tidak jelas statusnya, gitu ya.

Syukur *Alhamdulillah* 8 fraksi sudah menyetujui dan tinggal 1 fraksi lagi, saya kira dengan tadi dasar yang saya sampaikan kita bisa mengambil keputusan dengan.

Silakan ini ada berita baru, silakan.

WAKIL KETUA/F-PDIP (DR. JUNIMART GIRSANG, S.H., M.B.A., M.A.):

Terima kasih Ketua.

Bapak/Ibu sekalian,

Mohon maaf untuk Anggota Fraksi dari Gerindra, Pak Dasco ya Wakil Ketua DPR baru kasih informasi ke saya, bahwa Fraksi Gerindra ikut sama-sama dengan fraksi yang lain berarti menyetujui tentang Perppu ini. Demikian Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Baik, terima kasih Pak Junimart.

Jadi seperti tadi yang kita sampaikan, seharusnya sebagai konsekuensi dari peruntukan tadi, semua fraksi tidak ada yang tidak menyetujui tentang Perppu ini.

Oleh karena itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa dari semua fraksi, dari 9 fraksi yang ada di DPR RI; yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Menyetujui dan menerima Rancangan Undang-Undang tentang Perppu ini untuk kemudian untuk selanjutnya dibahas untuk Pengambilan Keputusan di Tingkat I pada hari ini.

Setuju ya Bapak/Ibu sekalian ya?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya kami persilakan kepada Pemerintah untuk menyampaikan pendapat akhir mininya, kami persilakan.

F-PG (Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.):

Izin Pimpinan.

Sebelum pemerintah, kalau diizinkan saya menyampaikan 1 usulan materi. Mohon agar Undang-Undang 12 Tahun 2011 dimasukkan didalam

rancangan ini di konsideran, mengingat Undang-Undang 12 Tahun 2011, Pak Menteri tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Terima kasih Ibu Aeny.

Silakan Pak Mendagri.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Terima kasih.

Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II yang kami muliakan,
Bapak/Ibu sekalian,

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak atas respon dari pendapat mini semua fraksi yang telah menyatakan menyetujui, dengan demikian kami kira sangat penting dan sangat strategis dan memang kami kira dalam Undang-Undang Dasar 1945 aturan Pasal 22 bahwa Perpu hanya 2 saja opsinya yaitu disetujui atau ditolak. Tapi tidak ada pembahasan baru tidak ada norma-norma baru, ini yang menjadi pegangan kita.

Kemudian juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 52 juga secara eksplisit disampaikan bahwa hanya 2 opsi dari Perpu yang diajukan pemerintah, yaitu disetujui atau ditolak.

Nah kalau seandainya ditolak maka kami akan mengeluarkan apa peraturan untuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan itu konsekuensinya sangat luas dan sangat-sangat mendasar bagi perjalanan bangsa ini.

Karena artinya yang paling gampang saja dari 1 pasal yang mensyaratkan 4 DOB harus ada DPD, maka tanggal 14 Desember 2022 pada saat verifikasi faktual oleh KPU, berarti satupun partai politik tidak ada yang memenuhi syarat karena tidak ada DPD-nya di 4 DOB baru. Dan akibatnya, berarti tidak ada peserta pemilu, kalau peserta pemilu tidak ada berarti pemilunya ditunda.

Sehingga dengan dinyatakan disetujui diterima Perppu ini, maka artinya tahapan pemilu tetap berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh KPU, ini memberikan kepastian kepada semua pihak saya kira untuk bangsa ini.

Dan kami ucapkan terima kasih untuk itu secara bulat dari semua fraksi menyatakan setuju. Dan kami berharap kiranya nanti pada saat Paripurna juga dapat disetujui sehingga akan menjadi memberikan kepastian hukum untuk proses pemilu ditahun 2024.

Kami kira demikian Bapak/Ibu sekalian, Pimpinan, kami ucapkan terima kasih semoga Allah SWT melindungi kita semua.

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Walaikum'salam warrahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.

Bapak/Ibu sekalian.

F-PG (Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.):

Izin Pimpinan.

Yang saya sampaikan belum dijawab oleh Pak Menteri, karena itu masuk di dalam konsideran Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang. Tidak ada didalam draft rancangan materi draft rancangan undang-undang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Silakan Ibu.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Teknis.

KEMENDAGRI:

Terima kasih Pimpinan Rapat.

Pak Menteri sebenarnya tadi Pak Menteri sudah menjelaskan, bahwa dalam Perppu inikan kita hanya diberikan oleh undang-undang maupun Undang-Undang Pembentukan hanya 2 pilihan. DPR memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan. Jadi memang tidak ada mekanisme untuk penambahan atau perubahan sama sekali.

Jadi itu saja dari kami Bapak, terima kasih.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Kalau boleh saya menambahkan dikit juga.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Silakan.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Bahwa kita tahu bahwa betapa sangat *urgent*-nya, mohon maaf Ibu ya. Dengan segala hormat kita mungkin di dalam ruangan ini sudah memahami betapa pentingnya Undang-Undang Perppu ini semenjak ketika 4 Undang-Undang DOB itu disahkan dan Papua Barat Daya itu disahkannya tanggal 8 Desember. Jadi di *injury time* menjelang 14 Desember verifikasi faktual tahapan yang harus dilaksanakan kalau tidak semua akan tertunda.

Kita hanya punya waktu 6 hari saat itu. Tapi kita untuk kami mewaspadai memang, kalau ternyata Papua Barat Daya terlambat untuk ditetapkan saat itu maka kita melakukan mekanisme *lobbying* dan juga melakukan mekanisme konsinyering yang dengan semua fraksi-fraksi saat itu dengan KPU, Bawaslu, karena ini memang demi kepentingan bangsa.

Ada konsekuensi yang memang jangan sampai tertunda dan kemudian diakomodir semua apa konsekuensinya untuk DPRD di Papua Tingkat I Provinsi harus terbentuk.

Oleh karena itulah, semua pasal yang ada inilah pasal-pasal yang sebetulnya sudah disetujui dan disepakati bersama saat itu. Dan kemudian dilakukan pembahasan. Begitu tanggal 8 Desember Papua Barat Daya diketok dalam Paripurna, maka kita tanggal 12 langsung, tanggal 10 tanggal 12? Kita langsung menerbitkan Perppu ini karena untuk mengatasi tanggal 14 dari verifikasi faktual. Kalau tidak semua tidak akan satu partaipun tidak ada yang lolos, tidak ada yang memiliki DPD saat itu.

Oleh karena itulah.

F-PG (Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.):

Izin Pak Menteri.

Maksud saya.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

Saya faham saya faham.

Tapi UUD 45 dan Pasal 22 dan Undang-Undang Nomor 12 2011 itu sangat eksplisit sekali. Isinya hanya menolak atau menerima. Jadi kami hanya menunggu mau ditolak oke, mau diterima oke.

Kalau diterima berarti kita *go a head* dengan seluruh tahapan dan Papua akan merasa ada kepastian hukum. Kalau seandainya tidak diterima konsekuensinya akan sangat luas.

Gitu saja Ibu, jadi tidak ada opsi untuk penambahan apapun juga didalam yang memberi ruang di dalam UUD 45 maupun Undang-Undang Nomor 12 21, tidak ada opsi untuk melakukan perubahan atau menambah konsideran ataupun dibatang tubuh.

Terima kasih.

F-PG (Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.):

Mohon izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Saya kira sudah cukup Ibu ya, gini.

F-PG (Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.):

Mohon izin.

Karena tadi Pak Menteri juga mengatakan dasarnya ini untuk ditetapkan undang-undang adalah Pasal 52, hanya menambahkan materi saja bukan merubah pasal jadi “mengingatnya” itu ditambahkan “Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang”. Tidak saya tidak mengusulkan tentang pasal, toh ini sudah disetujui. Atau kalau saya menyampaikan lebih tepat di konsideran mengingat.

Atau kalau tidak memungkinkan misalkan kementerian berpendapat lain maka ini dimasukan di konsideran menimbang, setidaknya menyebut Pasal 52. Karena perintah untuk perubahan undang-undang penetapan Perppu menjadi undang-undang ini justru ada di Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Jadi tidak ada pasal Pak Menteri, tetapi menambahkan materi di konsideran mengingat dengan Undang-Undang 12 Tahun 2011.

Terima kasih.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si):

Pimpinan.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Silakan Pak Gaus.

F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si):

Iya terima kasih Pimpinan.

Menyikapi apa yang disampaikan oleh Ibu kita dari Fraksi Partai Golkar dan juga menyimak apa yang diungkapkan oleh Pak Menteri bersama Ibu Staf Ahli dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian mendasari tentang pembentukan sebuah undang-undang, memang ada 2 model untuk melakukan itu.

Pertama adalah membuat undang-undang seperti lazimnya membentuk sebuah undang-undang, saya tidak perlu ilustrasikan. Yang kedua adalah lewat Perppu yang merupakan hak prerogatif dari Presiden.

Mekanismenya tentu kita semua sudah mengetahui bahwa Perppu itu manakala sudah sampai di DPR hanya 2, tadi sudah diungkapkan juga oleh Pak Menteri, menerima atau menolak.

Kalaulah seandainya memang kita merasa ada 1 ganjalan terhadap apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, kita bisa saja menolak apa saja yang disampaikan oleh Bapak Presiden lewat Pak Menteri Dalam Negeri.

Oleh karena itu karena ini adalah merupakan mekanismenya demikian, jawaban kita hanya 1. Betul saya juga paham dan mengerti apa yang Bapak/Ibu sampaikan tadi, saya adalah di Baleg.

Ada namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang aturan mekanisme dalam pembentukan sebuah undang-undang. Tapi karena ini sudah disampaikan kepada kita, tentu menjadi preseden yang tidak pas pula nanti kalau ini di akomodir, padahal undang-undang sudah tegas mengatakan hanya menerima dan menolak, lalu ini akan menjadi bagian yang tidak pas nanti.

Sebab ini adalah batu sandungan bagi yang lain-lain, kenapa ketika pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 dilakukan pembahasan walaupun pembahasan itu besar atau kecil itu menjadi problem.

Oleh karena itu menurut hemat saya Pimpinan, karena semuanya sudah menyatakan menerima, termasuk juga dari Fraksi Partai Gerindra yang kita tunggu-tunggu dan sudah juga ada komunikasi Pak Junimart dengan Pak Dasco, sebetulnya ini sudah bisa kita akhiri terhadap apa yang sedang kita bahas.

Barangkali demikian Pimpinan, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Walaikumsalamwarahmatullahi.

Silakan Pak.

MENTERI DALAM NEGERI RI (Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):

1 menit saja.

Jadi kita melihat bahwa mekanisme itu sudah disampaikan Pak Guspari Gaus, Bapak Ketua juga sudah menyampaikan semua. Itu hanya undang-undang hanya memberikan opsi menerima atau menolak. Tidak ada opsi untuk melakukan revisi menambah mengurangi, baik di konsideran di batang tubuh lain, tidak ada. Kalau kita melakukan itu nanti justru membuka pintu untuk kemudian tadi gugatan karena salah, salah tidak sesuai dengan prosedur yang ada di MK nanti.

Sebaliknya kalau seandainya ada yang kurang, bukan melalui mekanisme ini untuk diperbaiki atau kurang ditambahkan tidak konsepnya harus tetap itu. Untuk melakukan perubahan itu mekanismenya ada lagi yaitu kembali kepada MK, khusus tambahkan di konsideran kalau ada yang menggugat, kalau tidak ada yang menggugat ya tidak apa-apa juga gitu. Tapi kalau menggugat bisa diterima dan bisa tidak tapi di forum ini kita mengikuti mekanisme yang ada saja yaitu menerima dan menolak.

Kami serahkan kepada Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Terima kasih Saudara Menteri.

Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Bu Haeny itu kan apa ya, itu teknis perundangan sebetulnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu kan adalah Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang.

Saya kira pemerintah di dalam membuat Perppu ini apalagi sudah juga menghadirkan apa namanya, melibatkan Menteri Hukum dan HAM, saya kira itu sudah sangat mempertimbangkan banyak aspek tentang syarat pembentukan peraturan perundang-undangan.

Jadi oleh karena itu saya kira pertanyaannya, apakah dengan tidak memasukan undang-undang itu adalah mengingot? Ini akan batal? Kan *nggak*. Atau sudah punya konsekuensi hukum apa gitu, jadi substansinya ini sebetulnya yang kita harus terima atau tolak begitu.

Jadi oleh karena itu saya kira kita tidak usah memperdebatkan soal yang tidak akan berpengaruh terhadap penerapan undang-undang ini, karena secara substansi kita sudah menyepakatinya.

Malah nanti kalau kita ubah lagi konsekuensinya malah panjang dan malah undang-undang ini tidak bisa diberlakukan, dan kita bisa bayangkan konsekuensinya adalah tahapan pemilu ini bisa terganggu.

Begitu Ibu Haeny, terima kasih.

F-PG (Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.):

Izin Pimpinan, karena.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Saya kira cukup Ibu.

Saya minta nanti Ibu besok-besok kalau bisa ikut terlibat dari awal, jangan masuk di tengah terus kemudian, nanti ini menambah keruwetan masalah ini, kita butuh cepat undang-undang ini.

F-PG (Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.):

Tidak Ketua mohon maaf, karena di situ katanya membentuk.

Jadi di menimbang, menimbang kalau tidak salah paling bawah itu membentuk undang-undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.Si., M.T):

Nanti, nanti saya kira teman-teman dari Menteri Hukum dan HAM bisa diskusi sama Bu Haeny setelah ini, menjelaskan tentang tata cara pembentukan peraturan pengganti undang-undang ya.

Bapak/Ibu sekalian,

Karena tadi kita sudah sama-sama mendapat atau mendengarkan penjelasan dari masing-masing fraksi, termasuk Fraksi Golkar Ibu Haeny. Kemudian maka dan juga kita sudah mendengarkan penjelasan dari pemerintah, maka oleh karena itu saya ingin menanyakan kepada fraksi-fraksi dan pemerintah.

Apakah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjadi undang-undang yang telah selesai kita bahas bersama dapat disetujui menjadi draft final Rancangan Undang-Undang Hasil Pembicaraan Tingkat-I?

Pak Gaus ini *nggak* kedengeran. Biasanya Pak Gaus yang paling "setuju". Apakah kita bisa menyetujui draft undang-undang ini?

(RAPAT: SETUJU)

Dan selanjutnya kita akan bawa ke Pembicaraan Tingkat II untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang.

Selanjutnya, agenda berikutnya adalah kita akan melalui penanda tanganan rancangan undang-undang ini yang nanti akan ditandatangani oleh wakil pemerintah dan juga seluruh pimpinan, serta perwakilan dari fraksi-fraksi yang ada di Komisi II.

Sebelum kita masuk kepada penandatanganan, jadi kita juga bisa sudah menyimpulkan, kita bisa mengakhiri rapat kerja kita pada hari ini, dengan tadi kita anggap nanti selesai penandatanganan ini ya, kita juga bisa mengakhiri Rapat Kerja Tingkat I dan serta naskah.

Selanjutnya naskah rancangan undang-undang ini akan diserahkan dan diteruskan kepada Pimpinan untuk dibahas di Rapat Bamus dan kemudian diagendakan dalam Rapat Paripurna untuk dilaksanakan Pengambilan Keputusan pada Tingkat II.

Sebelum saya tutup, tentu kami semua atas nama Komisi II mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, kemudian Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, kemudian terima kasih juga kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin*, maka rapat ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Bilहितaufik wal hidayah,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.47 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
KABAG SET. KOMISI II,**

**Mahmud, S.E.
NIP. 196508021988031002**

